

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, maka dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu mengatur Pemungutan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah ditetapkan jenis-jenis Pungutan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu ditetapkan Pajak Hiburan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
- d. Pajak Hiburan adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan.
- e. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk pungutan olahraga.
- f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- h. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengarkan atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang dihadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak melaporkan perhitungan dan pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang Menentukan besarnya jumlah Pajak Terhutang.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya Disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terhutang jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang Selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan Yang Menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya Disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan Kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- r. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Pemerintah Lampung Timur.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ;
 - a. Pertunjukan Film
 - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
 - c. Pagelaran Musik dan Tari
 - d. Diskotek
 - e. Karaoke
 - f. Klab Malam
 - g. Permainan Bilyard
 - h. Permainan Ketangkasan
 - i. Panti Pijat
 - j. Mandi Uap
 - k. Pertandingan Olahraga
 - l. Rental VCD
 - m. Salon

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Orang pribadi atau Badan yang menonton dan atau menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah pribadi atau Badan Penyelenggara Hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati Hiburan.

Pasal 5

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis Pertunjukan atau Keramaian Umum yang menggunakan sarana Film Bioskop ditetapkan :
 1. Golongan A II Utama sebesar 10 % (sepuluh persen)
 2. Golongan A II sebesar 9 % (sembilan persen)
 3. Golongan A I sebesar 9 % (sembilan persen)
 4. Golongan B II sebesar 9 % (sembilan persen)
 5. Golongan B I sebesar 8 % (delapan persen)
 6. Golongan C sebesar 7 % (tujuh persen)
 7. Golongan D sebesar 6 % (enam persen)
- b. Untuk Pertunjukan Kesenian antara lain Kesenian Tradisional sebesar 15 %, Per-tunjukan Sirkus sebesar 20 %, Pameran Seni, Pameran Busana Kontes Kecantikan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran.
- c. Untuk Pertunjukan/Pagelaran Musik dan Tari ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran.
- d. Untuk Diskotek, Disko Bar ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran.
- e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.
- f. Untuk Klub Malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- g. Untuk Permainan Bilyard ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran.
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Golongan A 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran
 2. Golongan B 15 % (lima belas persen) dari pembayaran.
- i. Untuk Pnti Pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- j. Untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran.
- k. Untuk pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.
- l. Rental VCD ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pembayaran.
- m. Salon ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pembayaran.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang di pungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam pasal (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak tentang terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terhutangnya Pajak.